

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum dalam suatu negara umumnya dilakukan melalui mekanisme hukum formal yang berbasis pada aturan tertulis dan institusi resmi negara. Namun, dalam praktiknya, proses penegakan hukum sering kali hanya bersifat formalitas atau bahkan diabaikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat.¹ Hukum dan institusi negara yang melaksanakannya sering dikaitkan dengan konsep keadilan formal, yang dihasilkan melalui prosedur hukum yang termodifikasi dan dilakukan oleh aparat yang berwenang. Meskipun demikian, implementasi keadilan formal sering kali mengalami benturan dengan realitas sosial yang dinamis, sehingga menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Fenomena ini menjadi tantangan dalam sistem hukum Indonesia, di mana hukum seharusnya berfungsi sebagai sistem yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia, tetapi juga menimbulkan

¹ Haryono, "Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif (Studi putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 tertanggal 13 Februari 2012)," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (April 2019): 20, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>.

² Robby Nurtresna dan Mabsuti, "Peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4, no. 2 (2024): 1581–1596.

berbagai masalah sosial, seperti pengangguran, kesenjangan sosial, dan peningkatan tindak kriminal.³ Kejahatan, sebagai fenomena sosial yang telah ada sejak dahulu, terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Pelaku kejahatan berasal dari berbagai latar belakang dan usia, serta menggunakan modus yang semakin kompleks dan canggih. Dalam beberapa kasus, tindakan kriminal dilakukan secara sadar dengan tujuan tertentu, sementara dalam kasus lain dapat terjadi secara tidak sadar akibat tekanan sosial dan ekonomi.⁴ Globalisasi semakin memperumit tantangan dalam pemberantasan kejahatan di Indonesia. Selain berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, globalisasi juga berkontribusi terhadap munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang lebih sulit dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan respons hukum yang adaptif dan progresif untuk menghadapi dinamika tersebut.

Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, kepolisian memiliki peran krusial dalam memberantas tindak kriminal dan menjaga ketahanan nasional. Aparat kepolisian diharapkan tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat yang mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Komitmen yang kuat dari kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas

³ Bunga Bhagasasih Al-Kansa et al., "Pengaruh kemajuan teknologi terhadap pola hidup manusia," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 3 (Desember 2023): 2966–75, <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.682>.

⁴ Soerjono Soekanto, *Perspektif teoritis studi hukum dalam masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985).

menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap tantangan globalisasi.⁵

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Sebagai institusi penegak hukum, Polri diharapkan menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, integritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁶ Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kasus yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas oleh sebagian oknum aparat kepolisian. Salah satu permasalahan yang sering menjadi sorotan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap masyarakat.⁷

Tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut laporan Komnas HAM, kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Polda Sulawesi Selatan. Data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH)⁸ dan organisasi masyarakat sipil lainnya juga

⁵ Feri Pramudya Suhartanto dan Yenny Febrianty, "Perbandingan sistem hukum civil law dan common law," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 72–83.

⁶ Polres Kudus, "Peran Polri dalam masyarakat: Penegakan hukum dan pelayanan publik," Polres Kudus, 2024.

⁷ BBC News Indonesia, "Sedikitnya 100 nyawa diduga melayang di tangan polisi dalam tiga tahun terakhir – 'Mereka bukan sekadar angka, tapi nyawa manusia,'" BBC News Indonesia, 2025.

⁸ KontraS, "Laporan Hari Bhayangkara 2024 : 'Reformasi Polisi Tinggal Ilusi,'" KontraS, 2024.

menunjukkan adanya tren peningkatan kasus penyiksaan, salah tangkap, serta penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian.

Fenomena tindakan kekerasan yang dilakukan oknum Polri menimbulkan berbagai implikasi negatif, baik bagi masyarakat maupun institusi kepolisian itu sendiri. Dari perspektif masyarakat, kekerasan oleh oknum polisi menimbulkan ketakutan, menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, serta memperparah ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Sementara itu, bagi institusi kepolisian, penyimpangan perilaku anggotanya dapat merusak citra profesionalisme Polri dan memperlemah efektivitas penegakan hukum.

Kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian di Indonesia bukanlah fenomena baru, tetapi tetap menjadi isu yang mendesak untuk diselesaikan. Berbagai laporan mengenai tindakan kekerasan, penyiksaan, hingga dugaan pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killing*) mencerminkan adanya penyimpangan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Beberapa kasus di Sulawesi yang akan dibahas berikut ini menggambarkan pola kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan dampaknya terhadap masyarakat.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sulawesi mengungkap empat kasus dugaan kekerasan oleh oknum polisi yang terjadi dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 di Sulawesi Selatan. Kasus-kasus ini meliputi kematian Agung Pranata (2016), kematian Sugiarto di

Bantaeng, kematian Kaharuddin di Makassar (2019), serta penembakan tiga warga Barukang di Makassar (2020), yang menyebabkan satu korban meninggal dunia dan dua lainnya luka-luka.⁹ Meskipun beberapa kasus telah dilaporkan dan masuk dalam proses hukum, perkembangan penyelesaiannya terkesan mandek. Contohnya, kasus Agung Pranata sempat menetapkan lima tersangka dari kepolisian, namun penyidikannya dihentikan oleh Polda Sulsel pada tahun 2021. Lambatnya penanganan kasus ini menimbulkan kekhawatiran mengenai impunitas dalam institusi kepolisian.

Kasus lain yang mencuat adalah dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum Brimob terhadap seorang karyawan perusahaan pembiayaan di Kendari. Insiden ini dipicu oleh upaya penarikan mobil yang telah menunggak angsuran selama sembilan bulan. Mobil tersebut ternyata dikuasai oleh seorang anggota Brimob berinisial S, yang kemudian terlibat dalam perdebatan dengan karyawan perusahaan pembiayaan. Konflik memanas hingga berujung pada dugaan pengeroyokan terhadap korban dan rekan-rekannya.¹⁰ Polda Sulawesi Tenggara telah menerima laporan dan melakukan visum terhadap korban. Meskipun pihak kepolisian menyatakan bahwa anggota Brimob hanya membela diri, kasus ini menunjukkan potensi

⁹ Muhammad Yunus, "4 Kasus kekerasan dan dugaan pembunuhan warga oleh oknum polisi di Sulawesi Selatan," Suara Sulsel, 2021, <https://sulsul.suara.com/read/2021/11/18/164056/4-kasus-kekerasan-dan-dugaan-pembunuhan-warga-oleh-oknum-polisi-di-sulawesi-selatan>.

¹⁰ Kiki Andi Pati dan Sari Hardiyanto, "Penjelasan Polda Sultra soal dugaan pengeroyokan oknum Brimob di Kendari," Kompas, 2025, <https://makassar.kompas.com/read/2025/03/18/144953778/penjelasan-polda-sultra-soal-dugaan-pengeroyokan-oknum-brimob-di-kendari>.

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat dalam menangani konflik sipil.

Kasus dugaan kekerasan lainnya melibatkan seorang anggota Polda Sulawesi Selatan, Briptu AL, yang diduga menganiaya pacarnya setelah hubungan mereka berakhir. Korban, AU (27), melaporkan tindakan tersebut ke pihak berwenang. Saat ini, Briptu AL tengah menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulsel terkait dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin, sementara dugaan pidana sedang diproses oleh Polres Pinrang.¹¹ Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan kekerasan dalam hubungan pribadi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penyelidikan terhadap Briptu AL diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban serta menunjukkan komitmen kepolisian dalam menegakkan hukum secara adil, bahkan terhadap anggotanya sendiri.

Fenomena yang terjadi di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya permasalahan serius dalam penegakan hukum oleh aparat kepolisian, di mana berbagai kasus seperti dugaan pembunuhan oleh oknum polisi, pengeroiyokan oleh anggota Brimob, dan penganiayaan terhadap warga sipil mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan serta minimnya akuntabilitas di tubuh kepolisian. Kurangnya transparansi dalam penyelidikan, seperti penghentian kasus Agung Pranata melalui SP3 meskipun telah ada tersangka, menimbulkan indikasi impunitas

¹¹ Warta Polri, "Oknum polisi Polda Sulsel diduga aniaya pacarnya setelah diputusin, investigasi serius dilakukan," Warta Polri, 2024.

bagi pelaku kekerasan. Selain itu, oknum polisi yang seharusnya melindungi masyarakat justru terlibat dalam berbagai bentuk kekerasan, mulai dari dugaan extrajudicial killing hingga penganiayaan dalam hubungan pribadi, yang mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan ketidaktegasan dalam penindakan disiplin, meskipun beberapa kasus telah ditangani oleh Propam atau pihak terkait. Proses investigasi yang lamban dan kurangnya sanksi tegas bagi pelaku semakin memperburuk kondisi ini, sehingga berpotensi merusak citra kepolisian dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Jika tidak ada upaya konkret untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi kepada pelaku, maka hubungan antara kepolisian dan masyarakat dapat semakin memburuk. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang lebih tegas, peningkatan transparansi dalam penanganan kasus, serta pengawasan baik secara internal maupun eksternal agar aparat kepolisian benar-benar menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sebaliknya.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial dan individual, mencakup aspek seperti sifat dan luas kejahatan, penyebab kriminalitas, perkembangan hukum pidana, ciri-ciri pelaku kejahatan, serta pola kriminalitas dalam masyarakat. Kriminologi juga mencakup penologi, yakni kajian tentang penghukuman dan metode lain dalam menanggulangi kejahatan, serta

strategi pencegahan dengan pendekatan non-hukuman.¹² Dalam kriminologi, salah satu fokus penting adalah penyalahgunaan kekuasaan, yaitu tindakan individu atau kelompok yang memiliki wewenang tetapi menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan mengorbankan hak dan keadilan bagi orang lain. Teori konflik dalam kriminologi menunjukkan bahwa hukum sering kali dibuat dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan kelompok yang berkuasa, sementara kelompok yang lebih lemah menjadi korban kriminalisasi. Penyalahgunaan kekuasaan ini dapat mencakup tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, manipulasi hukum demi keuntungan pribadi, serta tindakan korupsi yang melemahkan sistem peradilan pidana.

Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam studi kriminologi. Dalam berbagai kasus, tindakan kekerasan ini tidak hanya mencederai hak asasi manusia, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Berbagai teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis tindakan ini, termasuk teori penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), teori anomie dari Robert K. Merton, serta teori subkultur kekerasan.

Teori Penyalahgunaan Kekuasaan Teori penyalahgunaan kekuasaan menjelaskan bahwa individu atau kelompok yang memiliki

¹² Zampara Mernissi, "Kejahatan dari perspektif teori biologis dan psikologis: Relevansi penggunaan teori biologis dan psikologis dalam proses pembuktian," *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 56–61.

otoritas cenderung menyalahgunakan wewenangnya ketika mekanisme kontrol yang efektif tidak tersedia. Dalam konteks kepolisian, lemahnya mekanisme pengawasan internal sering kali menjadi faktor utama yang memungkinkan tindakan kekerasan terjadi. Selain itu, budaya impunitas, di mana pelaku tidak dihukum dengan tegas, semakin memperparah kondisi ini. Aparat kepolisian yang menyalahgunakan wewenang mereka sering kali beroperasi dalam sistem yang kurang transparan dan tidak akuntabel, sehingga memberikan ruang bagi tindakan represif tanpa konsekuensi yang jelas.

Teori Anomi Robert K. Merton dalam teori anominya mengungkapkan bahwa ketidakseimbangan antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapainya dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Dalam konteks kepolisian, tekanan kerja yang tinggi, tuntutan kinerja yang tidak realistis, serta ekspektasi yang berlebihan dari masyarakat dapat menciptakan situasi di mana aparat kepolisian merasa perlu menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai "keadilan" yang mereka anggap efektif. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pelatihan yang memadai dalam menangani situasi konflik tanpa menggunakan kekerasan.

Teori subkultur kekerasan menyatakan bahwa dalam kelompok tertentu, kekerasan dapat menjadi bagian dari norma yang diterima dan bahkan dijustifikasi. Dalam lingkungan kepolisian, praktik kekerasan terkadang dianggap sebagai bagian dari strategi penegakan hukum, terutama ketika aparat bekerja dalam lingkungan yang penuh tekanan

dan memiliki risiko tinggi. Adanya pembenaran internal dalam lingkungan kepolisian terhadap tindakan kekerasan ini dapat menjadikan kekerasan sebagai budaya kerja yang sulit diubah tanpa adanya reformasi struktural yang kuat.¹³

Mengingat berbagai faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian di Polda Sulawesi Selatan dari perspektif kriminologis. Penelitian ini akan mengidentifikasi pola-pola kekerasan yang terjadi, faktor-faktor penyebab, serta dampaknya terhadap masyarakat dan institusi kepolisian. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian. Rekomendasi yang diberikan nantinya dapat berfokus pada peningkatan pengawasan internal, reformasi kebijakan kepolisian, peningkatan pelatihan tentang hak asasi manusia, serta penciptaan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam menangani kasus kekerasan yang melibatkan aparat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

¹³ | Ketut Wisarja, Ni Nyoman Suastini, dan Ni Wayan Aryani, "Melacak dimensi kekerasan: Teori, bentuk dan model kekerasan," *Genta Hredaya* 8, no. 2 (2024): 93–103.

1. Apa hakikat dari perspektif kriminologi penanggulangan terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat di Polda Sulawesi Selatan?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan oknum aparat kepolisian melakukan tindakan kekerasan menurut perspektif kriminologi terhadap masyarakat di Polda Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana strategi untuk mencegah dan mereformasi kekerasan oknum aparat kepolisian melalui pendekatan kriminologis di Polda Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada rumusan masalah di atas, maka penulis mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis hakikat dari perspektif kriminologi dalam penanggulangan terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat di Polda Sulawesi Selatan.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan oknum aparat kepolisian melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat menurut perspektif kriminologi di Polda Sulawesi Selatan.
3. Menganalisis strategi untuk mencegah dan mereformasi kekerasan oknum aparat kepolisian melalui pendekatan kriminologis di Polda Sulawesi Selatan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian di atas dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis, secara teoritis manfaat yang diharapkan ialah sebagai berikut:
 - a. Memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana pada umumnya dan pengembangan kriminologi pada khususnya pada Organisasi Kepolisian.
 - b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran penelitian dalam bidang yang sama pada masa yang akan datang.
2. Praktis, secara praktis manfaat yang diharapkan ialah, bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian akan menjadi bahan masukan dalam rangka menjadikan kepolisian sebagai penegak hukum di garis yang terdepan sehingga kepolisian mengedepankan pada keprofesionalan dalam melaksanakan tugasnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, hingga saat ini belum ditemukan penelitian atau riset yang secara spesifik membahas mengenai “Analisis Kriminologis Tindakan Kekerasan yang Dilakukan oleh Oknum Aparat Kepolisian terhadap Masyarakat di Polda Sulawesi Selatan.” Namun, terdapat beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik tersebut, di antaranya:

1. Sudarno ¹⁴ dalam disertasinya pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2022, yang berjudul “Perkembangan Statistik Kriminal dan Pemberian Sanksi Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Kriminologi.” Dalam disertasinya, Sudarno menyimpulkan bahwa:
 - a. Perkembangan statistik kriminal menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia meningkat drastis dari tahun 2016 hingga 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh rendahnya sanksi bagi pelaku serta kecenderungan berulangnya kejahatan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.¹⁵
 - b. Kebijakan kriminal yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap cukup memadai. Namun, kelemahannya terletak pada pelaksanaan sanksi, di mana kebiri kimia baru dapat dieksekusi setelah terpidana menjalani pidana pokoknya.
 - c. Reformasi kebijakan dalam pemberian sanksi kebiri kimia sebaiknya dilakukan dengan mengatur eksekusi sanksi dua

¹⁴ Sudarno, “Perkembangan statistik kriminal dan pemberian sanksi tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif kriminologi” (Universitas Hasanuddin, 2022).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

tahun sebelum pidana pokok berakhir. Hal ini bertujuan agar setelah bebas dari penjara, pelaku dapat menjalani kehidupan yang setara dengan masyarakat lainnya tanpa terbebani hukuman tambahan.

2. Titik Suharti ¹⁶ Dalam disertasi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2015 berjudul “Perlindungan Hukum Integratif terhadap Anak Korban Kekerasan”, Titik Suharti menyimpulkan bahwa anak korban kekerasan merupakan individu di bawah usia 18 tahun yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda dari anak nonkorban maupun orang dewasa, karena mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau ekonomi. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan harus dilakukan secara integratif dengan mengacu pada teori hukum interaktif yang menggabungkan sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, prinsip perlindungan anak perlu diakomodasikan dalam standar nasional dengan menjadikannya bagian dari konstitusi negara.
3. Noenik Soekorini, ¹⁷ dalam disertasinya pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2019, yang berjudul “Sanksi Kebiri Kimia bagi

¹⁶ Titik Suharti, “Perlindungan hukum integratif terhadap anak korban kekerasan” (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2015).

¹⁷ Noenik Soekorini, “Sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif teori keadilan” (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019).

Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Teori Keadilan.” Disertasi ini menjelaskan bahwa berdasarkan prinsip keadilan bermartabat, sanksi tindakan kebiri kimia dapat diterapkan sebagai sanksi tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, mengingat ketentuan normatif yang berlaku di Indonesia. Namun, dalam penerapannya, sanksi ini harus tetap memperhatikan harkat dan martabat manusia. Dalam disertasinya, Noenik Soekorini menyoroti prinsip keadilan bermartabat dalam pemberian sanksi kebiri kimia. Oleh karena itu, substansi dan pokok kajian dalam disertasi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis kriminologis yang integratif dan kontekstual terhadap tindakan kekerasan oleh oknum aparat kepolisian di Polda Sulawesi Selatan, dengan menggabungkan landasan hukum positif, berbagai teori kriminologi serta analisis faktor internal–eksternal aparat secara simultan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada aspek normatif, etika profesi, atau kasus kekerasan secara umum, penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui perumusan strategi penanggulangan dan reformasi kekerasan aparat berbasis pendekatan penal, non-penal, dan reformasi sistem peradilan pidana secara berjenjang (primer, sekunder, dan tersier).